

**PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH DI KELURAHAN  
TUBAJENG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**

***TRAINING OF CORPSE ORGANIZING IN TUBAJENG VILLAGE,  
BAJENG SUB-DISTRICT, GOWA REGENCY***

**M. Kasim**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [m.kasim@stiba.ac.id](mailto:m.kasim@stiba.ac.id)

**Islahuddin Gunawan**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [ishlah.gunawan@stiba.ac.id](mailto:ishlah.gunawan@stiba.ac.id)

**Sirajuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [sirajuddin.syarif@stiba.ac.id](mailto:sirajuddin.syarif@stiba.ac.id)

<b>Keywords :</b>	<b>ABSTRACT</b>
<i>corpse organizing, funeral prayer, Tubajeng</i>	<i>PkM in the form of training of corpse organizing which was carried out in the Tubajeng Village aims to provide insight to the Muslim community about the procedures for organizing the corpse according to the guidance of the Prophet. The method used in this activity combines lecture, demonstration and practice methods. This activity has shown encouraging initial results in the form of participants' understanding of the procedures for organizing the funeral according to the guidance of the Prophet.</i>
<b>Kata kunci :</b>	<b>ABSTRAK</b>
penyelenggaraan jenazah, salat jenazah, Tubajeng	PkM dalam bentuk pelatihan penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan di Kelurahan Tubajeng bertujuan untuk memberikan wawasan masyarakat muslim tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggabungkan metode ceramah, demonstrasi dan praktek. Kegiatan ini telah menampakkan hasil awal yang menggembirakan berupa pemahaman peserta tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah.

**Diterima:** 30 November 2022; **Direvisi:** 3 Desember 2022; **Disetujui:** 5 Desember 2022;  
**Tersedia online:** 9 Desember 2022

**How to cite:** M. Kasim, Islahuddin Gunawan, Sirajuddin, "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, No. 2 (2022): 214-223. doi: 10.36701/wahatul.v3i2.680.

**PENDAHULUAN**

Tubajeng adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Tubajeng berstatus

sebagai kelurahan definitif dan tergolong sebagai kelurahan swasembada. Kelurahan Tubajeng pada tahun 2021 memiliki luas wilayah 1,90 km<sup>2</sup> atau 3,16% dari luas Kecamatan Bajeng,<sup>1</sup> dengan penduduk berjumlah 3219 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1579 jiwa dan perempuan sebanyak 1640 jiwa,<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1694 per km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Mayoritas penduduk menganut agama Islam.

Di sebelah utara, Kelurahan Tubajeng berbatasan dengan Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tangkebajeng Kecamatan Bajeng, di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat. Kelurahan Tubajeng terdiri dari 4 dusun/lingkungan, 8 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT). Pembagian dusun/lingkungan terdiri dari Lingkungan Tarantang, Lingkungan Bontobu'ne, Lingkungan Bontobila, dan Lingkungan Sappaya.

Lingkungan Tarantang merupakan pusat/ibukota kelurahan yang berlokasi sejauh 1,50 km dari pusat/ibukota Kecamatan Bajeng dan 14 km dari pusat/ibukota Kabupaten Gowa.<sup>4</sup>

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tubajeng terbilang cukup baik. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan perkapita yang relatif tinggi. Mayoritas penduduk Kelurahan Tubajeng bermata pencarian sebagai petani, pengusaha, dan karyawan. Adapun mata pencarian lainnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), Wiraswasta, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri dan Ibu Rumah Tangga. Potensi ekonomi Kelurahan Tubajeng sangat ditunjang oleh sector pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari hamparan persawahan yang terdiri dari 60 % dari total wilayah Kelurahan Tubajeng. Oleh karena itu, ketahanan pangan pada kelurahan ini cukup baik, meskipun ada beberapa masyarakat yang masih hidup dalam kekurangan.

Adapun potensi Kelurahan Tubajeng di bidang Bidang Pendidikan dan Keagamaan, kelurahan ini baru memiliki sarana pendidikan sebanyak 3 unit sekolah formal dan tidak terdapat sekolah non formal (Tabel 1). Pemerintah Kelurahan Tubajeng nampaknya belum berfikir untuk mendirikan sekolah menengah pertama dan menengah atas, karena akses untuk menjangkau sekolah sekolah di sekitar kelurahan Tubajeng sangat mudah dan dekat.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Dalam Angka 2021* (Gowa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2021), h.5.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Dalam Angka 2021*, h.9.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Dalam Angka 2021*, h.9.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Dalam Angka 2021*, h.4.

Tabel 1. Sarana Pendidikan di Kelurahan Tubajeng

No	Keterangan Sekolah	Jumlah
1.	Tingkat TK/Sederajat	1
2.	Tingkat SD/Sederajat	2
3.	Tingkat SMP/Sederajat	-
4.	Tingkat SMA/Sederajat	-

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2021

Selain dalam bidang Pendidikan, bidang Keagamaan juga menjadi salah satu bidang yang penting dalam proses pengembangan kualitas SDM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang ini, Kelurahan Tubajeng memiliki potensi yang baik dimana mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat adalah agama Islam, dengan ketersediaan fasilitas tempat ibadah atau masjid sebanyak 5 unit dan terdapat 2 musalla/langgar. Sementara untuk tenaga keagamaan atau rohaniawan Islam, Kelurahan Tubajeng memiliki 7 orang Dai, 7 orang Khatib, dan 7 orang Guru Mengaji.

Tabel 2. Rohaniawan Islam dan Sarana Ibadah di Kelurahan Tubajeng

No	Uraian	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Langgar/Musallah	2
1.	Dai	7
2.	Khatib	7
3.	Guru Mengaji	7

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2021

Secara umum, karakteristik masyarakat Kelurahan Tubajeng bercirikan religius, pekerja keras dengan pemikiran terbuka yang didukung dengan adanya fasilitas pendidikan yang cukup dalam beberapa strata pendidikan. Hanya saja, dikarenakan kesibukan dan rutinitas pekerjaan sehari-hari, kesempatan untuk belajar Islam dan Al-Qur'an oleh masyarakat cenderung kurang diprioritaskan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) V Mahasiswa STIBA Makassar berinisiatif untuk membuat berbagai program dan kegiatan keagamaan. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan keislaman dan kesadaran beragama pada masyarakat Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar melalui KKN V Mahasiswa STIBA Makassar dimaksudkan untuk: (1) menumbuhkan kesadaran sosial mahasiswa dalam berdakwah berlandaskan ilmu pengetahuan Islam yang telah diperoleh selama mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di STIBA Makassar; (2) menumbuhkan kompetensi dakwah lapangan bagi mahasiswa STIBA Makassar; (3) sebagai bentuk pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi bagi

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada pilar pengabdian kepada masyarakat; (4) mengembangkan eksistensi STIBA Makassar sebagai perguruan tinggi berbasis pengkaderan ulama dan organisatoris yang bermanfaat bagi masyarakat.

Metode Pelaksanaan KKN V Mahasiswa STIBA Makassar ini diawali dengan melakukan survei lapangan dengan menggunakan instrumen mandiri kemudian dilanjutkan dengan prosesi analisis SOAR (Strength, Opportunities, Aspiration, Result). Berdasarkan survei lapangan, diperoleh asumsi sebagai berikut: strength, masyarakat Kelurahan Tubajeng berkarakter religius, etos kerja tinggi, dan pemikiran terbuka. Sementara mahasiswa STIBA Makassar telah dibekali pemahaman agama yang baik, memiliki keterampilan dakwah dan terlatih untuk pengajaran Al-Qur'an untuk berbagai apisan usia; opportunities, adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat khususnya kader pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Wahdah Islamiyah Bajeng; aspiration, gerakan belajar Islam dan cinta Al-Qur'an menjadi program kader binaan; dan result, masyarakat Kelurahan Tubajeng memiliki semangat belajar Islam dan dekat dengan Al-Qur'an. Dari analisis di atas, diprogramkan beberapa kegiatan keagamaan sebagai pendekatan dakwah kepada masyarakat, diantara kegiatan tersebut adalah pelatihan penyelenggaraan jenazah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan masyarakat muslim Kelurahan Tubajeng tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah. Adapun bentuk-bentuk PkM terdahulu yang relevan dengan kegiatan ini dan telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal ilmiah pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. PkM yang dilaksanakan oleh Deni Irawan dan Munadi dengan judul "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas" yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara langsung mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan dibuktikan adanya tanya jawab respon masyarakat yang sangat ingin mengetahui tata cara dan kendala yang dihadapinya selama mengurus jenazah yang ada di Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran peserta untuk lebih memahami tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>
2. PkM yang dilaksanakan oleh Andi Darmawangsa dan Nuraeni Abdullah di Kampung Kasuarrang kelurahan Allepolea Kabupaten Maros, dengan judul "Training of Trainer Penyelenggaraan Jenazah Bagi Tokoh Masyarakat" tujuan dari PkM ini adalah untuk memberikan wawasan dan membekali pengetahuan serta kemampuan Masyarakat kampung Kasuarrang kelurahan Allepolea Kabupaten Maros yang terlihat agamis, akan tetapi masih kurang dalam hal SDM pengurusan jenazah. Sasaran pengabdian pada masyarakat adalah tokoh Masyarakat dan ibu-ibu Majelis Taklim, dan Masyarakat kampung secara

---

<sup>5</sup> Deni Irawan, "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas" 1, no. 1 (2021): 31–48.

umum. Kegiatan tersebut dikemas dalam dua tahapan yakni teori dan praktek tentang penyelenggaraan jenazah.<sup>6</sup>

3. PkM yang dilaksanakan oleh Kafrawi dkk, dengan judul “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling”, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah ini mendapat sambutan dan antusias dari masyarakat untuk mengikutinya, dan juga dari berbagai pihak lainnya.<sup>7</sup>
4. PkM yang dilaksanakan oleh Azwar dkk, dengan judul “Peningkatan Pengetahuan Keislaman Dan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” di antara kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan penyelenggaraan jenazah dengan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan jenazah yang merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain.<sup>8</sup>

Hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) di atas menunjukkan bahwa pelatihan penyelenggaraan jenazah telah banyak dilaksanakan di tengah masyarakat. Hal yang menjadi perbedaan pada program KKN STIBA Makassar Angkatan V di Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, ini adalah tempat pelaksanaan dan sasaran kegiatan.

## PEMBAHASAN

Kegiatan dimulai dengan memaparkan materi terkait kewajiban menyelenggarakan jenazah dan tata caranya. Diantara kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya yang meninggal dunia adalah menyelenggarakan jenazahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ” وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.<sup>9</sup>

Artinya:

---

<sup>6</sup> Andi Darmawangsa and Nuraeni Abdullah, “Training of Trainer Penyelenggaraan Jenazah Bagi Tokoh Masyarakat” 1, no. 1 Hakim, L., Pesantren, I., Abdul, K. H., Mojokerto, C. (2018). Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, 1(1), 19–34. (2018): 19–34.

<sup>7</sup> Kafrawi Kafrawi et al., “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 12–17.

<sup>8</sup> Azwar, Syaibani Mujiono, and Muh. Usman, “Peningkatan Pengetahuan Keislaman Dan Kesadaran Beragama Pada Masyarakat Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” 3, no. 1 (2022): 11–21, doi:10.36701/wahatul.v3i1.533.PENDAHULUAN.

<sup>9</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 4, Cet. VI (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 2011), h. 1705.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Beliau bersabda, ”Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan 'alhamdulillah'), doakanlah dia (dengan mengucapkan 'yarhamukallah'); Apabila dia sakit, jenguklah dia; dan Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).” (HR. Muslim)

Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazahnya ialah memandikan, mengafani, mensalatkan dan menguburkannya.

#### **a. Memandikan Jenazah.**

Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah,<sup>10</sup> memandikan jenazah sekurangnya dengan mengalirkan air keseluruh tubuhnya.<sup>11</sup> Untuk kesempurnaan memandikan jenazah, perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini:

1. Jenazah dimandikan di tempat tertutup dari pandangan orang lain selain petugas yang memandikan, serta wali jenazah itu sendiri.
2. Jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi, misalnya dipan, agar air bebas mengalir dan tidak menggenangi tubuhnya.<sup>12</sup>
3. Jenazah dimandikan dalam pakaian gamis atau ditutupi dengan kain.
4. Menggunakan air dingin,<sup>13</sup> sebab dapat menguatkan badannya, kecuali jika diperlukan menggunakan air hangat dengan beberapa sebab.
5. orang yang memandikan jenazah hendaklah orang yang dapat dipercaya menyimpan rahasia, jenazah laki laki dimandikan oleh Laki laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali pasangan suami istri.<sup>14</sup>

Adapun di antara tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

1. Mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring ke belakang
2. Orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk, dan lututnya menahan punggung jenazah.
3. Perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar.
4. Jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Setelah perca pembalut diganti, gigi dan lubang hidungnya dibersihkan pula.
5. Jenazah di wudhu'kan seperti wudhu' orang hidup
6. Kepala dan janggutnya dibasuh dan dirapikan dengan sisir kasar.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman bin Muhammad Al-Jazairi, *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*, 5th ed. Juz 1, (Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 2003), h. 457.

<sup>11</sup> Abdurrahman bin Muhammad Al-Jazairi, *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 460.

<sup>12</sup> Al-Jazairi, *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 463.

<sup>13</sup> Šalih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī,” Cet. XIV (Kerajaan Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī, 2000).

<sup>14</sup> Šalih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī,” Juz. 1, h. 302.



7. Rambutnya yang gugur hendaklah dikembalikan.
8. Dibasuh bagian kanan dan kiri badannya dan tubuhnya tanpa melupakan membasuh bagian belakangnya.

Adapun jenazah yang tidak memungkinkan dimandikan karena kondisi jasadnya yang hangus terbakar, atau karena jenazah tersebut adalah jenazah Wanita yang sementara yang hadir semuanya laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya, atau karena tidak menemukan air, maka cukup ditayammumkan.<sup>15</sup>

#### **b. Mengafani Jenazah**

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, bahwa mengafani jenazah dengan tujuan menutup aurat hukumnya fardu kifayah, Adapun Batasan minimal adalah selebar kain.<sup>16</sup> Dan disunnahkan kain kafan tersebut sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh.
2. Hendaklah putih warnanya.
3. Hendaklah diberi wangi wangi.
4. Hendaklah bagi laki-laki tiga lapis, sedang bagi wanita lima lapis.

Adapun cara mengafani jenazah perempuan yang lazim di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahman Ritonga dan Zainuddin menjelaskan bahwa jika jenazah wanita, cara mengafaninya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah (paling bawah) sebagai membungkus seluruh jasadnya.
2. Lembaran kedua dibentangkan sebelah bawah kepala sebagai kerudung (tutup kepala).
3. Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung.
4. Lembaran keempat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung.
5. Lembaran kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok.

---

<sup>15</sup> Sayyid Sābiq, "Fikih Sunnah", Juz 1, (Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), 516.

<sup>16</sup> Sayyid Sābiq, "Fikih Sunnah", Juz 1, h. 517.

<sup>17</sup> Sayyid Sābiq, "Fikih Sunnah", Juz 1, h. 518.

<sup>18</sup> Kafrawi et al., "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling."



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah

Hal yang perlu diperhatikan bagi pemula dalam penyelenggaraan jenazah adalah ukuran kain kafan, ukuran kain kafan yang beredar luas di Indonesia lebih kecil dari kain kafan yang biasa digunakan di Saudi, sehingga lapisan pertama (paling luar) harus disambung agar bisa digulung dan menutupi jenazah secara sempurna.

### c. Mensalatkan Jenazah

Hukum mensalatkan jenazah adalah fardu kifayah,<sup>19</sup> diantara landasannya adalah Sabda Rasulullah saw:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ؟ قَالُوا : لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ — رواه البخاري<sup>20</sup>

*Artinya:*

Dari Salamah bin al-Akwa' r.a., ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah didatangkan seorang jenazah, agar beliau menshalatinya. Lantas beliau bertanya, ‘Apakah orang ini punya hutang . Mereka menjawab: “Tidak”, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya: “ Apakah dia punya hutang. Mereka menjawab: “ Ya”. Beliau berkata , ‘Shalatkanlah sahabat kalian.’ Abu

<sup>19</sup> Sayyid Sābiq, “Fikih Sunnah.”, h. 521.

<sup>20</sup> Muhammad bin ‘Ismā’īl Abu Abdillāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, jilid 3, Cet. I (Dār al-Ṭuruq al-Najāh, 1422), h. 94.



Qatadah berkata:” Saya yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah.”. Lalu beliau menyalatkan jenazah tersebut. (*H.R. Bukhari*).

Adapun syarat salat jenazah yaitu:

1. Memenuhi syarat-syarat salat, seperti menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap ke kiblat.
2. Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani.
3. Letak mayat itu di arah kiblat orang yang mensalatkan, kecuali kalau salat ghaib.

Adapun rukun salat Jenazah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Niat, sebagaimana sholat yang lain.
2. Berdiri jika mampu.
3. Takbir 4 kali dengan takbiratul ihram.
4. Membaca Surah al-Fatihah sesudah takbiratulihram.
5. Membaca selawat atas Nabi saw sesudah takbir kedua.
6. Mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga
7. Memberi salam.

Setelah pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktek, hal unik yang nampak dalam pelatihan penyelenggaraan jenazah yang dilakukan adalah pada alat peraga, biasanya alat peraga menggunakan boneka, tapi pada kegiatan ini peraga jenazah adalah manusia, sehingga lebih *real* dalam praktek. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat, Nampak antusias peserta pelatihan dengan aktif dalam sesi tanya jawab dan praktek.

Kendala yang dialami pada pelatihan ini adalah kurangnya alat peraga sehingga tidak semua peserta mendapatkan kesempatan untuk praktek langsung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antusiasme dan dukungan masyarakat pada kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah sangat besar, sehingga tujuan dari kegiatan ini tercapai berupa meratanya wawasan masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhārī, Muhammad bin ‘Ismā’īl Abu Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Dār al-Ṭuruq al-Najāḥ, 1422.
- Al-Fauzān, Ṣālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh. “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī,” Cet. XIV. Kerajaan Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman bin Muhammad. *Al Fiqh ‘ala Mazahib Al Arba’ah*. 5th ed. Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 2003.
- Al-Naisābūri, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. VI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Azwar, Syaibani Mujiono, and Muh. Usman. “Peningkatan Pengetahuan Keislaman

<sup>21</sup> Sābiq, “Fikih Sunnah.”, h. 522-525.

- Dan Kesadaran Beragama Pada Masyarakat Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” 3, no. 1 (2022): 11–21. doi:10.36701/wahatul.v3i1.533.PENDAHULUAN.
- Darmawangsa, Andi, and Nuraeni Abdullah. “Training of Trainer Penyelenggaraan Jenazah Bagi Tokoh Masyarakat” 1, no. 1 Hakim, L., Pesantren, I., Abdul, K. H., Mojokerto, C. (2018). Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, 1(1), 19–34. (2018): 19–34.
- Irawan, Deni. “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas” 1, no. 1 (2021): 31–48.
- Kafrawi, Kafrawi, Mulyadi Mulyadi, Moh Sain, Abd. Syahid, and Armizi. “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 12–17.
- Sābiq, Sayyid. “Fikih Sunnah.” Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Statistik, Badan Pusat, and Kabupaten Gowa. *Kecamatan Bajeng Dalam Angka 2021*. Gowa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2021.